



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 501/Kep.215-DISPANGTAN/2019
TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG
PERIODE TAHUN 2019 - 2023

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kota Bandung sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Kota Bandung telah membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Periode 2015-2018;
- b. bahwa Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung telah melaksanakan Rapat Pleno perumusan bahan kebijakan pembangunan ketahanan pangan pada Tahun 2019 yang salah satunya adalah penetapan Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung Periode Tahun 2019 - 2023 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 501/6621 – Dispangtan/2018 tanggal 11 Oktober 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung Periode Tahun 2019 – 2023;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012](#) tentang Pangan;
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015](#) tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. [Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006](#) tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
7. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1389 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 501/6621 – Dispangtan/2018 tanggal 11 Oktober 2018 terkait Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung Periode Tahun 2019 - 2023.

KEDUA ...

- KEDUA : Dewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kota dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi, pemantauan dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan kota meliputi ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan dan gizi; dan
 - d. memberikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yang secara *ex officio* dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung serta dibantu Kelompok Kerja (POKJA) yang merupakan satu kesatuan dengan Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan, uraian tugas dewan dan struktur organisasi Dewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KELIMA ...


- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Wali Kota Nomor 521/Kep.1238-DISPERTAPA/2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung Periode 2015-2018.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Maret 2019
WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 501/Kep.215-DISPANGTAN/2019
TANGGAL : 11 Maret 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG
PERIODE TAHUN 2019 – 2023

- Ketua : Wali Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Wakil Wali Kota Bandung.
- Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
9. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
10. Kepala Perum Bulog Sub Divre I Bandung;
11. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kota Bandung; dan
12. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bandung.
- Sekretariat : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
- Anggota Sekretariat : 1. Dede Tarwilin;
2. Ahmad Wahyudin; dan
3. Agus Salim.

KELOMPOK KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG

I. KELOMPOK KERJA AHLI

- Anggota : 1. Prof. M. Abdurachman;
2. Prof. Dr. Ir. H. Roni Kastaman;
3. DR. Entang Sastraatmadja;
4. Ir. H. Sudirman W, M.Si; dan
5. Dra. Hj. Tiny Rahayu, M.Si.

II. KELOMPOK KERJA TEKNIS

A. Kelompok Kerja Ketersediaan Pangan

- Ketua : Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
2. Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Pelayanan Publik pada Perum Bulog Sub Divre I Bandung;
5. Kepala Seksi Statistik Distribusi pada Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pangan dan Inovasi Pertanian pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;

8. Kepala Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
9. Kepala UPT. Pembibitan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung; dan
10. Kepala UPT. Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

B. Kelompok Kerja Distribusi Pangan

- Ketua : Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
 5. Kepala Seksi Distribusi Pangan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
 6. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
 7. Kepala Sub Bidang Pengembangan Produk dan Pemasaran pada PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung;

8. Kepala Seksi Statistik Distribusi pada Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Peninjauan Harga Pasar pada Perum Bulog Sub Divre I Bandung;
10. Wakil Ketua III Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kota Bandung;

C. Kelompok Kerja Konsumsi dan Keamanan Pangan

- Ketua : Kepala Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jawa Barat;
 4. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan fasilitasi UKM pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 5. Kepala Seksi Keamanan Pangan Hasil Peternakan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
 6. Kepala Seksi Keamanan Pangan Hasil Perikanan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
 7. Kepala Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;


8. Kepala Seksi Keamanan Pangan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung; dan
9. Ketua Pokja III Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

URAIAN TUGAS

DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG

PERIODE TAHUN 2019 – 2023

- Ketua : 1. menetapkan kebijakan pelaksanaan kegiatan Dewan Ketahanan Pangan;
2. memimpin seluruh tahapan kegiatan Dewan Ketahanan Pangan dengan para anggota, pengurus, Pokja Ahli dan Pokja Teknis untuk hadir dalam Rapat Koordinasi dan mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan Tingkat Kota Bandung; dan
3. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Dewan Ketahanan Pangan kepada Gubernur Jawa Barat.
- Wakil Ketua : 1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi, penyusunan materi dan laporan Dewan Ketahanan Pangan dan mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan tingkat Kota Bandung; dan
2. mewakili Ketua apabila berhalangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Ketua.
- Ketua Harian : 1. merumuskan kebijakan teknis dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kota Bandung dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat;

2. merumuskan kebijakan teknis dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
3. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Kota Bandung; dan
4. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Dewan Ketahanan Pangan kepada Ketua.

Wakil Ketua Harian

1. membantu Ketua Harian dalam merumuskan kebijakan teknis dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kota Bandung dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat;
2. membantu Ketua Harian dalam merumuskan kebijakan teknis dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan; dan
3. membantu Ketua Harian dalam melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

Sekretaris

- :
1. membantu Ketua Harian menyusun bahan kebijakan teknis Dewan Ketahanan Pangan;
 2. memfasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi serta kesekretariatan Dewan Ketahanan Pangan; dan
 3. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Dewan Ketahanan Pangan.

- Wakil Sekretaris : 1. membantu Sekretaris dalam memfasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi serta kesekretariatan Dewan Ketahanan Pangan; dan
2. membantu Sekretaris dalam menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Dewan Ketahanan Pangan.
- Anggota : 1. merencanakan kegiatan menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Dewan Ketahanan Pangan;
2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi bahan laporan pelaksanaan kegiatan Dewan Ketahanan Pangan; dan
3. melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Dewan Ketahanan Pangan.
- Sekretariat : Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

KELOMPOK KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG

- I. KELOMPOK KERJA AHLI : Memberi saran dan arahan sesuai dengan bidang yang menjadi keahliannya dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Ketahanan Pangan.

II. KELOMPOK

KERJA TEKNIS

Kelompok Kerja : 1. merumuskan, mengkaji, memantau Ketersediaan Ketersediaan pangan di Kota Bandung;
Pangan 2. merumuskan kebijakan teknis pengembangan ketersediaan pangan;
3. menganalisa dan memberikan informasi serta memberikan peringatan dini atas kemungkinan penurunan ketersediaan pangan dan memberikan saran kepada Pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan upaya penanggulangan;
4. mengoordinasikan antar Perangkat Daerah dan *stakeholder* Tingkat Kota Bandung untuk mengupayakan terjaminnya ketersediaan pangan;
5. merumuskan dan mengkaji pengembangan sistem distribusi pangan;
6. merumuskan, mengkaji dan memantau kondisi cadangan pangan di Kota Bandung; dan
7. memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dewan Ketahanan Pangan melalui Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.

Kelompok Kerja : 1. merumuskan dan mengkaji pola Distribusi Pangan penyebaran pangan di masyarakat;
2. memantau dan mengevaluasi perkembangan harga pangan pokok khususnya pangan pokok strategis;

3. memberi masukan tentang perlindungan pasar bagi produk pangan domestik dari perdagangan yang kurang sehat;
4. merumuskan pola penganeekaragaman pangan maupun olahannya berbasis pangan lokal;
5. merumuskan produk pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA); dan
6. memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dewan Ketahanan Pangan melalui Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.

- Kelompok Kerja :
Konsumsi dan
Keamanan Pangan
1. merumuskan dan mengkaji upaya pencegahan / penanggulangan masalah kerawanan dan kerentanan pangan;
 2. mengembangkan berbagai upaya peningkatan mutu produk pangan untuk konsumsi masyarakat dari aspek fisik, kimia, biologis, agama, sosial dan budaya masyarakat Kota Bandung;
 3. memantau dan mengkaji penggunaan bahan tambahan pangan dan sanitasi pangan;
 4. melaksanakan sistem informasi mutu dan keamanan pangan;
 5. merumuskan bimbingan teknis, promosi dan penerapan peraturan bagi keamanan pangan masyarakat Kota Bandung;

6. melaksanakan sistem kewaspadaan pangan dan gizi; dan
7. memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Dewan Ketahanan Pangan melalui Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027